



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 347 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PERTANDINGAN SEPAK BOLA
LIGA DESA NUSANTARA
SERI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 90/MoU/MENPORA/X/2016; Nomor 07/M-DPDTT/KB/X/2016 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Desa dan Kawasan Transmigrasi melalui Liga Desa, maka telah dilaksanakan Sepak Bola Liga Desa Nusantra Seri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil pertandingan Sepak Bola Liga Desa Nusantara Tahun 2019 Seri Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Tim Sepak Bola utusan Nagari unggulan dari masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditetapkan Pemenang Pertandingan Sepak Bola Utusan Nagari Seri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pemenang Pertandingan Sepak Bola Liga Desa Nusantara Seri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan :

Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 90/MoU/MENPORA/X/2016; Nomor 07/MDPD/TT/KB/X/2016 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Desa dan Kawasan Transmigrasi melalui Liga Desa;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Pemenang Pertandingan Sepak Bola Liga Desa Nusantara Seri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Atas prestasi dari Pemenang Tim Sepak Bola Liga Desa Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Tropi dan uang hadiah dan uang bonus, dengan rincian sebagai berikut :

No	Juara	Tropi	Hadiah Rp	Bonus Rp
1.	Juara I	1 buah	3.600.000,-	8.500.000,-
2.	Juara II	1 buah	2.950.000,-	-
3.	Juara III	1 buah	2.400.000,-	-
4.	Juara IV	1 buah	1.200.000,-	-

KETIGA

: Tim Sepak Bola Juara I (Pertama) Liga Desa Nusantara Seri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ditunjuk mewakili Kabupaten Pesisir Selatan dalam Liga Desa Nusantara Seri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Memasyarakatkan Olah Raga di Desa Tahun 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Agustus 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/347 /Kpts/BPT-PS/2019
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG PERTANDINGAN SEPAK
BOLA LIGA DESA NUSANTARA SERI KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2019

**Pemenang Pertandingan Sepak Bola Liga Desa Nusantara
Seri Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019**

NO	NAMA TIM SEPAK BOLA	KECAMATAN	PEMENANG
1	2	3	4
1	IV KOTO HILIE	Batang Kapas	I
2	PAINAN	IV JURAI	II
3	KAPUH	Koto XI Tarusan	III
4	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	Koto XI Tarusan	IV

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI